



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 14 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 14 TAHUN 2007**

T E N T A N G

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan di Kabupaten Balangan harus mampu mendayakan semua potensi sumber daya pembangunan yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.;
- b. bahwa sumbangan pihak ketiga dapat diperoleh dari perorangan atau badan hukum yang merupakan salah satu sumber daya Pembangunan untuk dapat dimanfaatkan bagi pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Balangan Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 013 Seri D Nomor 01);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2005);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 014 Seri D nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Balangan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Balangan.
7. Pihak ketiga adalah setiap orang atau badan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal-usul yang memberikan sumbangan di Kabupaten Balangan.
8. Sumbangan pihak ketiga kepada daerah adalah pemberian pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Balangan secara sukarela dan tidak mengikat, yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang yang bergerak atau yang tidak bergerak.

**BAB II
NAMA DAN BENTUK SUMBANGAN**

Pasal 2

- 1) Dengan nama sumbangan pihak ketiga, segala pemberian pihak ketiga dapat diterima

- 2) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan sumbangan yang tidak mengikat.

Pasal 3

- 1) Daerah dapat menerima suatu sumbangan dari pihak ketiga
- 2) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan pihak ketiga
- 3) Pemberian sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi atau menghilangkan kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada negara dan/atau daerah.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 4

- 1) Penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah dilakukan oleh Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk
- 2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Dinas Pendapatan
- 3) Bupati dapat menunjuk instansi lain untuk menerima sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah
- 4) Penunjukan instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- 1) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah
- 2) Sumbangan yang pada saat pemindahtanganannya kepada Pemerintah Daerah baik dalam bentuk barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada negara dan/atau daerah, dengan dipindahtangankan sebagai sumbangan ini, kewajiban sebelumnya tetap menjadi beban pihak ketiga itu.
- 3) Setiap penerimaan sumbangan pihak ketiga langsung diikuti penyerahannya kepada pejabat yang berwenang yang akan mencatatnya dalam daftar inventaris Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- 1) Hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 2) Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh oleh daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan pembangunan daerah
- 3) Barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang bersal dari sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan (3) menjadi kekayaan daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Semua sumbangan pihak ketiga selain uang harus didaftarkan sebagai aset kekayaan daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggap diterima berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 Juli 2007

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. SYARIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2007 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 14 TAHUN 2007

T E N T A N G

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. UMUM

Pembangunan di Kabupaten Balangan harus mampu mendayakan semua potensi sumber daya pembangunan yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan adanya penerimaan sumbangan dari pihak ketiga yang dapat diperoleh dari perorangan atau badan hukum yang merupakan salah satu sumber daya Pembangunan untuk dapat dimanfaatkan bagi pembangunan

Untuk memberikan kepastian hukum dalam penerimaan sumbangan pihak ketiga, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 38